



SALINAN

**BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

FASILITASI IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kepada jemaah haji daerah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat dalam pelaksanaan ibadah haji, perlu adanya peran serta pemerintah daerah untuk memberikan fasilitasi sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam fasilitasi ibadah haji, maka diperlukan pengaturan tentang fasilitasi ibadah haji;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Ibadah Haji;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI IBADAH HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
6. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
7. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disebut Panitia PIHD adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas menyelenggarakan fasilitasi Ibadah Haji.
8. Petugas Haji Daerah adalah petugas yang membantu petugas Kloter dalam pelayanan bimbingan Ibadah Haji, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di Kloter.
9. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
10. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
11. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Agama.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai fasilitasi Ibadah Haji di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaan Ibadah Haji dapat berjalan aman, tertib dan lancar.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggara fasilitasi Ibadah Haji;
- b. pelaksanaan fasilitasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah;
- c. pembiayaan;
- d. pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PENYELENGGARA FASILITASI IBADAH HAJI

Bagian Kesatu
Panitia PIHD

Pasal 4

- (1) Fasilitasi Ibadah Haji di Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Panitia PIHD dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia PIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus dan unsur terkait lainnya.
- (4) Panitia PIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi Ibadah Haji di Daerah.
- (5) Panitia PIHD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji selama pelaksanaan Ibadah Haji.

Bagian Kedua
Petugas Haji Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati dapat mengusulkan calon Petugas Haji Daerah kepada Gubernur Jawa Tengah.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Petugas Pelayanan Umum;
 - b. Petugas Pembimbing Haji; dan
 - c. Petugas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Calon Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum:
 - a. beragama Islam;
 - b. memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - c. memiliki dokumen yang sah; dan
 - d. lulus seleksi.

BAB III
PELAKSANAAN FASILITASI JEMAAH HAJI
DARI DAERAH KE EMBARKASI
DAN DARI DEBARKASI KE DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan fasilitasi Jemaah Haji reguler dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a. Transportasi;
 - b. Konsumsi;
 - c. Akomodasi; dan
 - d. Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi.

Bagian Kedua
Pelaksana

Pasal 7

- (1) Pelayanan transportasi, konsumsi, akomodasi dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Panitia PIHD dengan mempertimbangkan efisiensi, kualitas pelayanan, kepastian pelayanan, keselamatan dan keamanan serta kepentingan nasional.
- (2) Panitia PIHD dalam memberikan pelayanan transportasi, konsumsi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pelaksana.
- (3) Kerja sama dengan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. spesifikasi transportasi, konsumsi, dan akomodasi;
 - c. kapasitas Jemaah Haji;
 - d. pembiayaan; dan
 - e. jangka waktu.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme penetapan pelaksana transportasi, konsumsi, dan akomodasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan Fasilitas Ibadah Haji dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 9

Pertanggungjawaban biaya pelaksanaan fasilitas Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan Ibadah Haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan fasilitas Ibadah Haji wajib menyampaikan laporan tentang fasilitas Ibadah Haji Daerah kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap fasilitas Ibadah Haji Daerah.
- (2) Pengawasan fasilitas Ibadah Haji Daerah dilakukan dengan menggunakan sistem:
 - a. pengawasan internal, yaitu pengawasan oleh aparat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pengawasan; dan
 - b. pengawasan eksternal oleh DPRD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 15 Mei 2024

Pj. BUPATI KUDUS,

ttd.

M. HASAN CHABIBIE

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 16 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIANTO SUBEKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (3-74/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI BADAH HAJI

I. UMUM

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima, yang pelaksanaannya melibatkan banyak orang, oleh karena itu dalam pelaksanaan Ibadah Haji harus menegakan prinsip nirlaba (tidak mencari keuntungan materi), kemudahan dan kebersamaan. Prinsip nirlaba sangat penting untuk menjaga keikhlasan dalam pelaksanaan haji dan menghindari pihak-pihak yang mencari keuntungan dari pelaksanaan transportasi Ibadah Haji.

Prinsip kemudahan harus juga ditegakkan, karena selain merupakan perintah Allah SWT, kemudahan juga merupakan tuntutan fitrah manusia. Terkait dengan kemampuan (*istitho'ah*) haji maka kemudahan akan penyelenggaraan haji akan meningkatkan kemampuan (*istitho'ah*), sebaliknya kesulitan dalam penyelenggaraan haji akan memperkecil kemampuan (*istitho'ah*) dalam haji. Selain itu, prinsip kemudahan ini juga akan menjadikan jamaah haji merasa nyaman dalam melaksanakan Ibadah Haji, sehingga akan dapat menunaikan Ibadah Haji dengan baik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, yang dimaksud dengan Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Jamaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Tujuan penyelenggaraan transportasi Ibadah Haji adalah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sebaik-baiknya sehingga jamaah dapat menunaikan Ibadah Haji sesuai ajaran Islam dalam rangka memperlancar transportasi jamaah asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Adapun biaya transportasi haji dari daerah asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah asal ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan efisiensi.

Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan, dalam hal ini Bupati dapat membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (Panitia PIHD) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “unsur terkait lainnya” adalah unsur di luar Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama, yang terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Jemaah Haji reguler” adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelaksana” adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan jasa transportasi, konsumsi, dan akomodasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 257.